



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 20/IT3/KP/2017**

**TENTANG**

**PENUGASAN SEKRETARIS GREEN TV,  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 298/IT3/OT/2014 telah ditetapkan unsur penunjang di lingkungan Institut Pertanian Bogor antara lain Green TV, dan berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 149/IT3/KP/2016 telah ditugaskan Kepala Green TV, Institut Pertanian Bogor;
  - b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dari Kepala Green TV, dan sesuai dengan organisasi unsur penunjang Institut Pertanian Bogor sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 8/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, maka selanjutnya perlu mengangkat Sekretaris Green TV, Institut Pertanian Bogor;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, Sdr. Dr. Dwi Retno Hapsari, S.P., M.Si., NIP 198510092014042001, dipandang cakap untuk diangkat sebagai Sekretaris Green TV, Institut Pertanian Bogor, dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Sekretaris Green TV, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Peraturan Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 298/IT3/OT/2014 tentang Pembentukan Satuan Kerja Unsur Penunjang di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN SEKRETARIS GREEN TV, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menugaskan Sdr. Dr. Dwi Retno Hapsari, S.P., M.Si., NIP 198510092014042001, Penata Muda Tk.1/Calon Dosen (Gol.III/b) sebagai Sekretaris Green TV, Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 23 Januari 2017  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.